



PUTUSAN

Nomor 1127 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. SACHRUDDIN SANTING;**
2. **HJ. DARSIAH**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Sariasih Blok 6 Nomor 19-20 Sarijadi 40151, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Ridwan J. Silamma, S.H.dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ridwan J. Silamma & Partners, berkantor di Jalan Toddopuli V Nomor 39, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;

Melawan

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH, diwakili oleh Drs.H.M. Goodwill Zubir selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 62, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Muh. Ramli Haba, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Ramli Haba & Rekan" berkantor di Jalan Sunu, Komplek UNHAS Beraya Blok AX.7, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2007 antara Tergugat dan Penggugat *in casu* Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, telah membuat surat perjanjian dan atau surat pernyataan, yang pada intinya sebagai berikut:
 - Pihak pertama (Tergugat) memberikan amanah kepada pihak kedua (Penggugat) untuk mengelola dan memanfaatkan rumah Tergugat (pihak pertama) yang beralamat Jalan Andi Pangeran Pettarani III Nomor 25 beserta fasilitasnya sebagai tempat kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat (RB, RSB, Balkesmas dan sejenisnya);
 - Pihak pertama (Tergugat) tidak akan meminta bayaran apapun kepada Penggugat (pihak kedua);
 - Pihak pertama (Tergugat) akan mengevaluasi pengelolaan, pembinaan dan kegiatan yang ada pada bangunan dan seluruh fasilitasnya;
 - Pihak pertama (Tergugat) dalam waktu 3 (tiga) tahun akan mewakafkan sepenuhnya kepada pihak kedua apabila pengelolaan dan kegiatan pelayanan kesehatan berjalan sesuai niat dan harapan dari pihak pertama;
 - Pihak kedua (MKKM Kota Makassar/Penggugat) berkewajiban membayar listrik, telepon, memelihara bangunan dan segala fasilitasnya;
2. Bahwa dengan berdasar pada Surat Perjanjian/Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2007, maka Penggugat telah menempati rumah tersebut sebagai kampus Akademi Kebidanan (AKBID) Muhammadiyah Makassar, Balai/Klinik Kesehatan Masyarakat (Balkesmas), Rumah Bersalin (RB) serta Apotik dan atas izin dari Tergugat tertanggal 28 Oktober 2007 maka Penggugat juga telah melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan, gedung laboratorium, perluasan perpustakaan, pembuatan kantin dan kamar serta renovasi bangunan lama, atap dan kantor yang menelan biaya sebesar Rp2.727.008.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Biaya pembangunan gedung perkuliahan Rp1.635.090.000,00;
 - b. Biaya pembangunan laboratorium dan renovasi gedung lama Rp511.918.000,00;
 - c. Biaya perluasan perpustakaan Rp216.300.000,00;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya renovasi atap Rp300.700.000,00;
 - e. Biaya renovasi kantor dan laboratorium komputer Rp11.350.000,00;
 - f. Biaya pembuatan ruang kantin dan kamar Rp51.650.000,00;
3. Bahwa hingga tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian/Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2007 tersebut, ternyata Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian berupa mewakafkan sepenuhnya tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2776/Panaikang seluas 954 m² atas nama Hj. Darsiah yang terletak di Jalan A.P.Pettarani III Nomor 25 Makassar kepada Penggugat, karenanya Penggugat mengingatkan kepada Tergugat untuk merealisasikan janji tersebut, namun Tergugat dengan berbagi dalih berusaha menghindari penyerahan sepenuhnya tanah dan bangunan tersebut, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan, maka diadakan pertemuan/silaturahmi di Bandung antara Tergugat dan pihak yang mewakili Penggugat pada tanggal 24 Januari 2011, dengan kesepakatan sebagai berikut:
- Kedua pihak (Tergugat dan Penggugat) sepakat bahwa kesalahpahaman mengenai pemanfaatan wakaf dianggap selesai;
 - Perwakafan dinyatakan sah secara agama setelah memenuhi ketentuan undang-undang/peraturan yang berlaku;
 - Wakif (Tergugat) menyatakan bahwa wakaf (tanah dan bangunan) tetap akan diserahkan kepada Muhammadiyah;
 - Pemanfaatan wakaf (tanah dan bangunan) telah dilakukan untuk kepentingan ummat terutama yang berada di sekitar lokasi;
 - Pengembangan amal usaha Muhammadiyah yang berada di lokasi wakaf (tanah dan bangunan) untuk sementara dianggap cukup dan tetap harus di kembangkan ditempat lain;
 - Kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat) kedepan berusaha meningkatkan komunikasi dan silaturrahim;
 - Kedua pihak (Tergugat dan Penggugat) mengamanahkan saudara Ir.Hasbi Abd. Samad untuk memilih ruangan dilokasi wakaf (tanah dan bangunan) untuk dipakai sementara sebagai kegiatan usaha dari Waqif (Tergugat) selama masih hidup dan tidak boleh mengusir orang lain seandainya;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan sertifikat wakaf sesuai undang-undang diusahakan secepat mungkin;
 - Dalam sertifikat dari badan pertanahan nama Waqif (Tergugat) dicantumkan sesuai dengan nama yang tertulis dalam sertifikat obyek wakaf (Hj. Darsiah)
 - Kamar yang sudah ada di belakang barat (yang sementara ini digunakan oleh Waqif (Tergugat) bersama anak bila ke Makassar atau oleh orang yang ditunjuk) tetap menjadi bagian dari objek wakaf;
 - Selama Waqif (Tergugat) masih hidup bila ke Makassar/Pare-Pare agar dibantu dan dikomunikasikan melalui direktur AKBID Muhammadiyah Makassar;
4. Bahwa setelah Penggugat mempertanyakan dan atau mendesak kepada Tergugat menyangkut realisasi atau pelaksanaan dari Surat Perjanjian/Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2007 dan kesepakatan tertanggal 24 Januari 2011, justru sebaliknya Tergugat berdasarkan suratnya tertanggal 02 Agustus 2012 dan surat tertanggal 02 Desember 2012 ternyata menawarkan kerjasama pengelolaan kepada Penggugat dan meminta uang pembagian hasil dari pengelolaan kegiatan di atas tanah dan bangunan tersebut yang dikelola oleh Penggugat *in casu* Akademi Kebidanan Muhammadiyah (AKBID) Kota Makassar;
5. Bahwa tidak hanya itu tindakan Tergugat, pada tanggal 03 April 2013 Tergugat menguasai secara paksa tanah dan bangunan tersebut dan menutup akses untuk masuk ke lokasi dengan cara menggembok/mengunci pintu pagar, sehingga menyebabkan Penggugat dan karyawan maupun mahasiswa tidak dapat masuk ke lokasi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat maupun kegiatan belajar mengajar pada Akademi Kebidanan (AKBID) Muhammadiyah Makassar;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat Perjanjian/Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2007 dan kesepakatan tertanggal 24 Januari 2011, karena ternyata Tergugat meminta bayaran/bagian dari hasil pengelolaan tanah dan bangunan tersebut serta Tergugat tidak mewakafkan sepenuhnya tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2776/Panaikang seluas 954 m² atas nama Hj. Darsiah yang terletak di Jalan A.P.Pettarani III Nomor 25 Makassar kepada Penggugat dan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat yang menguasai secara paksa tanah dan bangunan tersebut, padahal Penggugat telah melaksanakan isi perjanjian/ Pernyataan dan kesepakatan tersebut, dengan mendirikan bangunan Balai/Klinik Kesehatan Masyarakat (Balkesmas), Rumah Bersalin (RB), Apotik dan Akademi Kebidanan (AKBID) adalah perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) dan sangat merugikan Penggugat;

7. Bahwa untuk menjamin agar tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2776/Panaikang seluas 954 m² atas nama Hj. Darsiah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani III Nomor 25 Makassar tidak dialihkan, dijual, disewakan/dikontrakkan dan atau dilepaskan haknya serta untuk menjamin pembayaran ganti rugi maka berdasarkan hukum jika di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2776/Panaikang seluas 954 m² atas nama Hj. Darsiah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani III Nomor 25 Makassar tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) di atasnya;
8. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka berdasar hukum jika Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan;
9. Bahwa permasalahan ini oleh Penggugat telah diupayakan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun ternyata Tergugat tidak mengindahkannya;

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian/Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2007 dan kesepakatan tertanggal 24 Januari 2011 adalah sah dan berharga serta mengikat;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat Perjanjian/Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2007 dan kesepakatan tertanggal 24 Januari 2011 serta tindakan Tergugat yang menguasai secara paksa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.P.Pettarani III Nomor 25 Makassar, padahal Penggugat telah melaksanakan isi

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2015



perjanjian/ Pernyataan dan kesepakatan tersebut, adalah perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) dan sangat merugikan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan sebagai wakaf kepada Penggugat, berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2776/Panaikang, seluas 954 m² atas nama Hj. Darsiah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani III Nomor 25 Makassar; dan atau;

5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi biaya pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan, gedung laboratorium, perluasan perpustakaan, pembuatan kantin dan kamar serta renovasi bangunan lama, atap dan kantor, sebesar Rp2.727.008.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya pembangunan gedung perkuliahan Rp1.635.090.000,00;
- b. Biaya pembangunan laboratorium dan renovasi gedung lama Rp511.918.000,00;
- c. Biaya perluasan perpustakaan Rp216.300.000,00;
- d. Biaya renovasi atap Rp300.700.000,00;
- e. Biaya renovasi kantor dan laboratorium komputer Rp11.350.000,00;
- f. Biaya pembuatan ruang kantin dan kamar Rp51.650.000,00;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2776/Panaikang, seluas 954 m² atas nama Hj. Darsiah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani III Nomor 25 Makassar;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika :

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat, menolak dan membantah keras seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in subyekto*, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum sehingga menurut hukum, Penggugat tidak memiliki *persona standy in iudicio* atau hak hukum untuk mengajukan gugatan terkait Surat Pernyataan tanggal 11 April 2007, mengenai rencana Para Tergugat mewakafkan tanah miliknya yang terletak di Jalan AP. Pettarani III Nomor 25 Makassar sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2776/Panaikang terbit tanggal 24 April 1989, Gambar Situasi Nomor 3954, tanggal 30 September 1988, seluas 954 m², atas nama Nyoya Haji Darsiah;
3. Bahwa gugatan Penggugat *error in obyekto*, sebab didalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas objek sengketa;
4. Bahwa di dalam gugatan, status Penggugat tidak jelas atau kabur, dimana dalam surat kuasa tanggal 25 Maret 2013, disebutkan bahwa pemberi kuasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya pada halaman pertama disebutkan bahwa penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama Perserikatan Muhammadiyah berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 62 Jakarta Pusat, sementara pada *posita* gugatan butir 1, menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2007 antara Tergugat dan Penggugat *in casu* Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar. Hal tersebut menunjukkan bahwa status Penggugat tidak jelas, apakah Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Perserikatan Muhammadiyah berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 62 Jakarta Pusat, ataukah Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada butir 1, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2007 antara Tergugat dan Penggugat *in casu* Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar, telah membuat Surat Perjanjian atau Surat Pernyataan. Bahwa Tergugat tidak pernah



membuat Surat Perjanjian, baik Terhadap Penggugat maupun terhadap Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar;

Bahwa memang betul Tergugat membuat Surat Pernyataan bersama, dengan Abd. Razak Muh. Thahir dan Muhammad Darwis BA, tertanggal 11 April 2007, akan tetapi bukan atas nama Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar;

Bahwa dalam surat pernyataan tersebut Abd. Razak Muh. Thahir dan Muhammad Darwis BA, bertindak atas nama pribadi, bukan atas nama Muhammadiyah, baik atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maupun selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar. Abd. Razak Muh. Thahir dan Muhammad Darwis BA, hanya menyebut pekerjaan dan jabatannya masing-masing sebagai ketua dan sekretaris Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat PDM Makassar, namun tidak secara eksplisit menyebutkan/menyatakan dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama lembaga atau organisasi Muhammadiyah, mohon periksa surat pernyataan *a quo*;

Dengan demikian maka antara Tergugat di satu pihak dengan MKKM PDM Makassar, maupun terhadap PP Muhammadiyah tidak terjadi hubungan hukum. Dengan demikian pula maka tidak hak dan kewajiban secara bertimbal-balik antara Tergugat dengan Penggugat;

6. Bahwa penerima kuasa melampaui kewenangannya, sebab berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2013, Penggugat menerima kuasa dari Drs. H.M. Goodwill Zubir dan Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed yang mewakili PP Muhammadiyah, sementara surat yang dijadikan substansi permasalahan adalah Surat Pernyataan Bersama antara Tergugat dengan Abd. Razak Muh. Thahir dan Muhammad Darwis BA, tertanggal 11 April 2007, mengenai pengelolaan rumah/gedung milik Tergugat. Oleh karena itu kuasa hukum Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait dengan Surat Pernyataan tersebut. Sebab kuasa hukum hanya mendapat kuasa dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diberikan oleh Drs. H.M. Goodwill Zubir dan Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed, bukan dari Abd. Razak Muh. Thahir dan Muhammad Darwis BA;



II. Dalam Rekonvensi

Bahwa gugatan Rekonvensi ini Tergugat Konvensi *in casu* H. Sachruddin Santing dan HJ. Darsiah, menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi *in casu* Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menjadi Tergugat Rekonvensi I dan Abd. Razak Muh. Thahir dan Muhammad Darwis BA, menjadi Tergugat Rekonvensi II;

Adapun alasan-alasan gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan/gedung yang terletak di Jalan A.P. Pettarani III Nomor 25 Makassar, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2776/Panaikang, tanggal 24 April 1989, GS Nomor 3954, tanggal 30 September 1988, seluas 954 m², atas nama Nyonya Haji Darsiah;

2. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi menyerahkan pengelolaan bangunan/gedung milik Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat II Rekonvensi *in casu* Abd. Razak Muh. Thahir dan Muhammad Darwis BA, tanah dan bangunan/gedung tersebut lengkap dengan berbagai fasilitas seperti, taman yang telah dirusak oleh Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya fasilitas berupa instalasi listrik, PDAM, wastafel yang diperkirakan mengakibatkan kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa kerugian lain dialami Penggugat Rekonvensi, yang dilakukan pihak Abd. Razak Muh. Thahir dan Muhammad Darwis BA dan orang-orang disekitarnya adalah perubahan bangunan utama, yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Kemudian keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi dari hasil pengelolaan gedung milik Penggugat Rekonvensi sekitar Rp1.800.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

Jadi jumlah kerugian yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);

3. Bahwa sejak bangunan/gedung milik Penggugat Rekonvensi diserahkan pengelolaannya kepada Abd. Razak Muh. Thahir dan Muhammad Darwis BA, yang didasarkan pada surat pernyataan tanggal 11 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, laporan pengelolaan termasuk laporan keuangan tidak pernah diketahui oleh Penggugat Rekonvensi, nanti setelah beberapa kali didesak lalu kemudian pihak Abd. Razak Muh. Tahir dan Muhammad Darwis BA, mengirim laporan dengan perincian sebagai berikut:

Penerimaan:

| | |
|-------------|---------------------|
| Triwulan I | Rp3.737.496.523,00; |
| Triwulan II | Rp1.013.736.361,00; |
| Jumlah | Rp. 4.751.232.884; |

Pengeluaran:

| | |
|-------------|---------------------|
| Triwulan I | Rp2.112.412.365,00; |
| Triwulan II | Rp1.137.502.376,00; |
| Jumlah | Rp3.249.914.741,00; |

Dari laporan tersebut diatas, terbukti bahwa penerimaan atau pemasukan dari hasil pengelolaan gedung milik Penggugat Rekonvensi setiap 6 (enam) bulan (Triwulan I dan Triwulan II), yakni Rp4.751.232.884,00 - Rp3.249.914.741,00 = Rp1.501.318.143,00 sehingga jika dihitung selama 6 tahun (2007 s/d 2013) maka keuntungan bersih yang diperoleh pengelola sekitar Rp9.007.908.858,00 dan tidak pernah disalurkan kepada fakir miskin sebagaimana hakikat dan amanah dari wakaf. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelola telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Mks. tanggal 23 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 146/PDT/2014/PT.MKS tanggal 22 Juli 2014 2014, yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Pembanding;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Januari 2014 Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi biaya pekerjaan pembangunan gedung perkuliahan, gedung laboratorium, perluasan perpustakaan, pembuatan kantin dan kamar serta renovasi bangunan lama, atap dan kantor, sebesar Rp2.727.008.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

- Menyatakan pemilik sah atas bangunan/gedung berikut tanah yang terletak di Jalan AP. Pettarani II Nomor 25, Makassar, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2776/Panaikang, tanggal 24 April 1989, GS Nomor 3954, tanggal 30 September 1988, seluas 954 m², atas nama Ny. Hajah Darsiah adalah Penggugat Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 masing-masing seperdua bagian;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 18 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Srt.Pdt.G/2013/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 5 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa pemohon kasasi *a quo* beserta alasan-alasanya diajukan tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut:

I. Alasan Kasasi Pertama

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding salah dan keliru dalam mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi, Terbanding Tergugat/Penggugat Rekonvensi:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar mengenai eksepsi Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, benar-benar salah menerapkan hukum, sebab status Penggugat tidak jelas atau kabur, dimana dalam Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2013, disebutkan bahwa pemberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya pada halaman pertama disebutkan bahwa penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama Perserikatan Muhammadiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 62 Jakarta Pusat, sementara pada posita gugatan butir 1, menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2007 antara Tergugat dan Penggugat *in casu* Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar;

Hal tersebut menunjukkan bahwa status hukum Penggugat kabur/tidak jelas, apakah mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Perserikatan Muhammadiyah berkedudukan di Jl. Menteng Raya Nomor 62 Jakarta Pusat, ataukah Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar;

Bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberi kuasa kepada Drs. H.M. Goodwill Zubir dan Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed, selanjutnya Drs. H.M. Goodwill Zubir dan Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed memberi kuasa substitusi kepada kuasa hukum Penggugat yakni Dr. Ramli Haba, S.H, dkk;

Dengan demikian kuasa hukum tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mewakili dan bertindak atas nama Perserikatan Muhammadiyah atau Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar untuk mengajukan gugatan;

Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 146/Pdt//2014/PT.Mks, tanggal 22 Juli 2014, sangat beralasan dan berdasar hukum untuk dibatalkan;

2. Bahwa yang membuat surat pernyataan bersama, tertanggal 11 April 2007 adalah Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II/Tergugat II Rekonvensi *in casu* Abd. Razak Muh. Thahir, dk bukan atas nama Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar;

Bahwa dalam surat pernyataan tersebut Abd. Razak Muh. Thahir dan Muhammad Darwis BA, bertindak atas nama pribadi, bukan atas nama Muhammadiyah, baik atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maupun selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar. Dalam surat pernyataan tersebut, Abd. Razak Muh. Thahir dan Muhammad Darwis BA, hanya menyebut pekerjaan dan jabatannya masing-masing sebagai ketua dan sekretaris Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat PDM Makassar, namun tidak secara eksplisit menyebutkan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama lembaga atau organisasi Muhammadiyah. Mohon periksa Surat Pernyataan tanggal 11 April 2007;

Dengan demikian maka antara Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi di satu pihak dengan sekretaris Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat PDM Makassar, maupun terhadap PP Muhammadiyah di lain pihak, tidak terdapat hubungan hukum, sehingga tidak ada pula hak dan kewajiban secara timbal-balik;

Oleh karena itu pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat banding, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Mks, benar-benar keliru dan salah menerapkan hukum sebab tidak mencermati data/dokumen serta fakta-fakta hukum yang berkembang serta terungkap secara nyata di persidangan;

II. Alasan Kasasi Kedua

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah dan keliru menerapkan hukum, serta tidak jujur menilai alat bukti yang terungkap di persidangan, sebab sesuai fakta persidangan, tidak satu pun alat bukti yang menyatakan bahwa biaya pembangunan gedung sekolah, laboratorium dsb, yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi ditanggung oleh Pemohon Kasasi, dengan demikian sangat tidak beralasan apabila biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon Kasasi;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding halaman 15 menyatakan, Menimbang, bahwa berdasarkan petitum alternatif dan berdasarkan azas *ex aequo at bono*, untuk menuntaskan perkara ini maka tuntutan ini dapat dipertimbangkan, mengingat sangat tidak adil apabila gugatan pokok Penggugat, dst ditolak, akan tetapi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tidak dikembalikan;

Selanjutnya dalam pertimbangannya menyatakan bahwa secara nyata dengan bukti-bukti yang ada memang Penggugat telah melaksanakan pembangunan beberapa fasilitas fisik berupa bangunan dan sarana serta prasarana (bukti P.12) di atas objek sengketa yang menurut Penggugat ditaksir sekitar Rp2.727.008.000,00;

Menimbang bahwa karena ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat telah dibuktikan dst, dan pihak Tergugat hanya membantah bahwa



Pembangunan tersebut adalah inisiatif Penggugat sendiri, bantahan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tinggi, karena secara nyata Penggugat telah melakukan pembangunan berkaitan dengan bukti P.1/T.1, yakni adanya pemberian mandat untuk mengelola dan juga ditegaskan dalam surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2007 yang memberi izin Penggugat untuk menambah atau membangun baru diatas tanah tersebut (bukti P.2). Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat: Dengan demikian *petitum* Penggugat untuk penggantian kerugian dapat dikabulkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat keliru dan benar-benar salah menilai dan memahami alat bukti P.2, sebab benar setelah beberapa kali Termohon Kasasi mengubungi Para Pemohon Kasasi untuk meminta Sertifikat Tanah Milik untuk dijaminkan di Bank dan Para Pemohon Kasasi menolak menyerahkan untuk dijaminkan di Bank;

Jadi Para Pemohon Kasasi hanya sebatas menyetujui adanya inisiatif Termohon Kasasi untuk membangun gedung untuk menambah ruang kuliah, namun antara Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah bersepakat baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai bahwa biaya yang akan digunakan oleh Termohon Kasasi untuk pembangunan tersebut akan dikembalikan oleh Para Pemohon Kasasi, sebagai ganti kerugian;

Jadi alat bukti P.3, hanya membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi menyetujui inisiatif Termohon kasasi untuk membangun, tidak membuktikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan ditanggung atau dikembalikan oleh Para Pemohon Kasasi;

Perlu dijelaskan bahwa tuntutan pengembalian biaya pembangunan penambahan ruang kuliah laboratorium dsb, benar-benar tidak berdasar, dan justru tidak adil sebab Termohon Kasasi hanya menghitung biaya pembangunan yang dianggap sebagai kerugian yang minta diganti oleh Para Pemohon Kasasi, akan tetapi tidak menghitung dan menyebutkan penghasilan yang diperoleh Termohon Kasasi selama enam tahun lamanya mengelola gedung tersebut sebagai tempat perkuliahan mahasiswa Akdemi Kebidanan Muhammadiyah yang setiap tahunnya menerima pembayaran uang muka dan SPP mahasiswa.



Perlu dipermaklumkan Pemohon Kasasi selaku pemilik tanah dan bangunan tersebut tidak pernah menerima dan atau mendapatkan apa-apa dari Termohon Kasasi;

Dengan demikian justru sangat tidak adil dan tidak beralasan hukum jika *Judex Facti* tingkat banding menghukum Para Pemohon Kasasi dengan membebankan biaya pembangunan yang disebut dengan penggantian kerugian sebagaimana disebutkan pada pertimbangan halaman 16, sebab Termohon Kasasi sama sekali tidak mengalami kerugian tetapi justru telah banyak mendapatkan keuntungan, sesuai bukti T.7 dan T.8, berupa laporan keuangan realisasi penerimaa dan pengeluaran triwulan I dan II AKBID Muhammadiyah Makassar tahun akademi 2011/2012; Sehingga sangat tidak beralasan jika Termohon Kasasi minta ganti rugi, sebab kenyataannya Termohon Kasasi tidak mengalami kerugian tetapi justru mendapatkan keuntungan yang luar biasa;

3. Bahwa mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar terhadap alat bukti P.13.a s/d P.13.p dan Bukti P.14.g, P.15.c, P.15.e, P.15.h, P.16.c, P.16.d, P.16.e, P.16.f, P.16.g, P.17.d, P.18.d, P.18.e, P.18.g, P.18.h, P.18.i P.19.b, P.20.a dan P.20.b, berupa kwitansi yang dianggap sebagai bukti bahwa Termohon Kasasi benar telah membangun, adalah pertimbangan yang benar-benar salah menerapkan hukum, sebab alat bukti tersebut hanya berupa kuitansi yang dibuat secara sepihak oleh Termohon Kasasi akan tetapi terlepas apakah alat bukti tersebut benar atau tidak, namun yang jelas alat bukti tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa dana/biaya yang digunakan oleh Termohon Kasasi, merupakan kewajiban Para Pemohon Kasasi untuk dikembalikan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Tingkat Banding yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Pemohon Kasasi adalah keliru dan tidak cermat sebab Para Pemohon Kasasi jelas-jelas membantah keras dalam jawabannya, bahwa tindakan Termohon Kasasi membangun gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan dsb, adalah murni inisiatif Termohon Kasasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pernah dilaporkan kepada Para Pemohon Kasasi tetapi telah dinikmati sendiri oleh Termohon Kasasi dan konco-konconya, sehingga biaya yang



dikeluarkan bukan kewajiban atau tanggung jawab Para Pemohon Kasasi (sesuai jawaban Tergugat halaman 5-6);

III. Alasan Kasasi Ketiga

Majelis Hakim Banding Kurang Mempertimbangkan Alat-Alat Bukti;

1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi, sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti T.3, berupa Surat Pernyataan, tanggal 04 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Terhitung sejak tanggal 4 Februari 2013, tanah dan bangunan yang selama ini digunakan sebagai kampus Akademi Kebidanan Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 11 april 2007, kami kembalikan sepenuhnya kepada pemiliknya (H. Sachruddin/Hj.Darsiah);
- Bahwa sehubungan dengan penyerahan tanah dan bangunan dimaksud, kami tidak akan menuntut pembayaran/kompensasi apapun atas tambahan bangunan yang telah kami bangun di atas tanah tersebut, dst;

Berdasarkan alat bukti T.1/P.1 berupa Surat Pernyataan Bersama, tanggal 11 April 2007, dan bukti T.3, berupa Surat Pernyataan tertanggal 04 Februari 2013, maka tuntutan pengembalian biaya pembangunan yang disebut sebagai kerugian tidak beralasan untuk dikabulkan;

Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 146/Pdt//2014/PT.Mks, tanggal 22 Juli 2014, tersebut harus dibatalkan, dan diperbaiki oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini selaku *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat berdasarkan bukti yang diajukannya telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Makassar) dengan



mengabulkan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

- Bahwa, Surat Pernyataan tanggal 11 April 2007, adalah perjanjian/pernyataan hibah bersyarat yaitu setelah Penggugat memperbaiki dan mengelola rumah Tergugat untuk tujuan yayasan apabila dianggap kegiatan tersebut sesuai menurut Tergugat akan dihibahkan rumah dan tanah kepada Penggugat, bahwa ternyata Tergugat menganggap kegiatan tidak sesuai dengan keinginan Tergugat sehingga tidak jadi dihibahkan, maka Tergugat tidak dapat dipaksa untuk membuat hibah tersebut karena janji bersyarat;
- Bahwa, terbukti Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk memperbaiki rumah Tergugat sehingga kerugian tersebut harus diganti rugi oleh Tergugat, dan rumah tetap milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. Sachruddin Santing dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. **H. SACHRUDDIN SANTING**, 2. **HJ. DARSIAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi:

| | | |
|----------------------------|-----|-------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp. | <u>489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. | 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003